



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN
PENYELENGGARA ADHOCK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 18/BA/1605/KPU-Kab/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,



ACH ZAEIN, SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 9 Februari 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI PEMBENTUKAN BADAN
PENYELENGGARA ADHOCK CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Untuk mendukung kelancaran Proses Evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Evaluasi PPK dan PPS sebagai berikut :

1. Tim Pokja hadir paling lambat 15 menit sebelum waktu penerimaan berkas Persyaratan Evaluasi calon Anggota PPK dan calon Anggota PPS.
2. Komisioner, Sekretaris, Tim Pokja memastikan kondisi ruang penerimaan berkas bersih, rapi, tersusun dengan baik dan penerangan yang cukup.
3. Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB waktu penyerahan berkas Persyaratan Evaluasi calon Anggota PPK dan calon Anggota PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan :
 - a. Penerimaan Anggota PPK pada Tanggal 13 s/d 17 Februari 2018
 - b. Penerimaan Anggota PPS pada Tanggal 13 s/d 20 Februari 2018
4. Calon Anggota PPK/PPS wajib mengisi buku tamu yang terletak di pintu masuk Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas.
5. Calon Anggota PPK/PPS diperbolehkan secara bergantian masuk ke ruangan penerimaan berkas PPK/PPS.
6. Komisioner, Sekretaris, Tim Pokja mengarahkan calon Anggota PPK/PPS untuk duduk di tempat yang telah disediakan.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas melayani calon Anggota PPK/PPS satu persatu sesuai dengan jadwal kedatangan masing-masing.
8. KPU Kabupaten Musi Rawas meneliti kelengkapan dan keberkasan Persyaratan Evaluasi calon Anggota PPK dan calon Anggota PPS.
9. Apabila tetap kekurangan berkas hardcopy yang telah diserahkan, KPU Kabupaten Musi Rawas mengembalikan berkas perekrutan persyaratan calon Anggota PPK/PPS dan meminta calon Anggota PPK/PPS untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
10. Penyerahan berkas Persyaratan Evaluasi calon Anggota PPK/PPS kepada KPU Kabupaten Musi Rawas dilakukan selama waktu pendaftaran.
11. Calon Anggota PPK/PPS yang tidak kembali menyerahkan berkas yang kurang selama waktu pendaftaran maka tidak dapat mengikuti tahap penelitian administrasi selanjutnya.
12. KPU Kabupaten Musi Rawas memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik.

Ditetapkan di : Muara Beliti


Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA

ACH ZAEIN, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019
Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 9 Februari 2019



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas
Ketua,

ACH ZAEIN, SH